



P U T U S A N
Nomor 555 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Partai Politik dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. I KETUT SUWARDIANA, Umur 43 tahun, agama Hindu, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan, beralamat di Banjar Lalang Pasek, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

- 1. PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**, beralamat di Jalan Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., DIARSON LUBIS, S.H., YODBEN SILITONGA, S.H., MAGDA WIDJAJANA, S.H., NYOMAN GEDE SUDIANTARA, S.H., I MADE ADHY MUSTIKA, S.H., PUTU BAGUS BUDI ARSAWAN, S.H., dan TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H., kesemuanya Advokat yang tergabung dalam "BANTUAN HUKUM & ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN", beralamat di Jalan Lenteng Agung Nomor 99, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 558/EX/DPP/V/2011 tanggal 29 April 2011 ;
- 2. PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PROVINSI BALI**, beralamat di Jalan Banteng Nomor 1 Denpasar ;
- 3. PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN TABANAN**, beralamat di Jalan Yeh Gangga Nomor 99, Desa Gubug, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. I GEDE Pt. YUDI S. W, S.H., 2. I MADE ADHI MUSTIKA, S.H., dan 3. I GEDE NYOMAN JANU PATI, S.H., ketiganya Advokat/Penasihat

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor Hukum "PUTU YDI & REKAN",
beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 15 Tabanan, Bali,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari
2010 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para
Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Negeri Tabanan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN selanjutnya
disingkat PDI Perjuangan adalah Partai Politik dan sebagai demikian
merupakan badan hukum yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan
adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan Tahun 2010 – 2015 hasil Keputusan Kongres III Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 28
April 2010 berdasarkan Surat Ketetapan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 001/TAP/DPP/V/2010 tanggal 28
April 2010 ;

2. Bahwa Penggugat adalah Anggota PDI Perjuangan yang terdaftar pada
Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan (selanjutnya
disingkat DPC PDI Perjuangan) dan memiliki Kartu Tanda Anggota Nomor :
0006.02.38.01.2008 ;

Bahwa sebagai anggota Penggugat adalah merupakan Kader PDI
Perjuangan oleh karena Penggugat telah menunjukkan dedikasi, loyalitas,
dan pengabdianya yang tidak tercela kepada PDI Perjuangan dan kepada
masyarakat, terbukti Penggugat terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan berturut-turut selama 2 (dua) periode
yaitu 2004 – 2009 dan 2009 – 2014 jadi jelasnya hingga kini Penggugat
masih menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tabanan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;

3. Bahwa Penggugat telah menerima (tembusan) surat dari Dewan Pimpinan
Pusat PDI Perjuangan (selanjutnya disingkat DPP PDI Perjuangan)

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihal Penegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan ;

Isi surat tersebut pada pokoknya menginstruksikan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan untuk segera mengajukan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan (selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Tabanan) dari PDI Perjuangan atas nama Drs. I Ketut Suwardiana (Penggugat) berdasarkan surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 tentang pemecatan Drs. I Ketut Suwardiana dari keanggotaan PDI Perjuangan sekaligus keanggotaannya di DPRD Kabupaten Tabanan dari PDI Perjuangan ;

4. Bahwa surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 tentang pemecatan Drs. I Ketut Suwardiana dari keanggotaan PDI Perjuangan sekaligus keanggotaannya di DPRD Kabupaten Tabanan dari PDI Perjuangan, pernah dikeluarkan oleh Tergugat I atas dasar pertimbangan (alasan) :

- a. Tindakan/perbuatan Sdr. Drs. I Ketut Suwardiana (Penggugat) selaku Kader Partai di lembaga Legislatif jelas-jelas telah melanggar disiplin partai karena tidak mengindahkan, mengamankan dan memperjuangkan instruksi DPP Partai Nomor : 3117/IN/DPP/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 perihal pencabutan surat DPP Nomor : 3075/IN/DPP/XII/2009 dan rekomendasi ;
- b. Sikap dan tindakan Sdr. Drs. I Ketut Suwardiana (Penggugat) yang mendaftarkan Sdr. I WAYAN SUKAJA, S. Sos pada pendaftaran Calon Bupati di KPUD Tabanan jelas-jelas telah mengakibatkan terjadinya polarisasi (perpecahan) di internal Kader dan anggota PDI Perjuangan di Kabupaten Tabanan ;
- c. Sikap dan perbuatan Sdr. Drs. I Ketut Suwardiana (Penggugat) tersebut di atas, nyata-nyata terbukti melanggar disiplin partai dengan kategori pelanggaran berat, karena telah menjatuhkan wibawa partai di mata masyarakat dengan sikap, tindakan dan perbuatannya yang bertentangan dengan ketentuan, keputusan dan garis kebijakan partai ;

Bahwa hal-hal yang dituduhkan oleh Tergugat I kepada Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar sebab :

- Instruksi DPP Partai Nomor : 3117/IN/DPP/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 itu mencabut surat DPP Nomor : 3075/IN/DPP/XII/2009 dimana surat yang disebut terakhir ini isinya adalah merekomendasikan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan Sdr. I WAYAN SUKAJA, S. Sos dan Sdr. NI PUTU EKA WIRYASTUTI sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tabanan periode 2010 – 2015, pencabutan rekomendasi tersebut tanpa didasarkan atas suatu alasan yang jelas apa sebabnya calon yang sudah direkomendasikan tiba-tiba diganti dengan calon yang lain, sebagai Kader yang kritis maka Penggugat mempertanyakan perihal instruksi, hal mana bukan merupakan suatu pelanggaran disiplin ;

- Bahwa yang mendaftarkan Sdr. I WAYAN SUKAJA, S. Sos. Pada pendaftaran Calon Bupati di KPUD Tabanan adalah DPD Partai GOLKAR Kabupaten Tabanan, bukan Drs. I Ketut Suwardiana (Penggugat) ;
- Jadi tidak benar dikatakan yang mengakibatkan terjadinya polarisasi (perpecahan) di internal Kader dan anggota PDI Perjuangan di Kabupaten Tabanan, sesungguhnya justru diterbitkannya instruksi DPP Partai Nomor : 3117/IN/DPP/II/2010 tanggal 13 Januari 2010 yang mencabut surat DPP Nomor : 3075/IN/DPP/XII/2009 tanpa alasan yang jelas itulah yang mengakibatkan polarisasi (perpecahan) di internal Kader dan anggota PDI Perjuangan di Kabupaten Tabanan ;

Bahwa menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, sanksi pemecatan dilakukan oleh DPP Partai atas usulan DPC dan/atau DPD Partai, dalam hal ini dikeluarkannya surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 adalah didasarkan atas surat Tergugat III Nomor : 009/IN/DPC/02.02/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 dan Tergugat II berdasarkan surat Nomor : 02/II/2010 tanggal 17 Februari 2010, maka Tergugat II dan Tergugat III juga turut bertanggung jawab atas pemecatan terhadap Penggugat yang tidak didasarkan atas alasan yang sah tersebut ;

5. Bahwa menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, anggota yang dikenakan sanksi pemecatan dapat mengajukan permohonan rehabilitasi untuk membela diri secara lisan maupun tertulis di dalam Kongres, dalam hal pemecatan atas diri Penggugat ini (surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/III/2010 tanggal 6 Maret 2010) Penggugat telah melakukan pembelaan diri dan mohon direhabilitasi di dalam Kongres III PDI Perjuangan yaitu dalam sidang yang khusus untuk acara itu pada tanggal 11 April 2010 bertempat di Joged Room Hotel Ina Bali Beach Sanur dengan pemimpin sidang Sdr. Frans Lebu Raya,

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pembelaan diri dan permohonan rehabilitasi Penggugat tersebut Kongres telah memutuskan untuk membatalkan sanksi pemecatan tersebut ;

6. Bahwa maka (vide angka 5) atas dasar keputusan Kongres III PDI Perjuangan seperti tersebut di atas, surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 tentang pemecatan Drs. I Ketut Suwardiana dari keanggotaan PDI Perjuangan sekaligus keanggotaannya di DPRD Kabupaten Tabanan dari PDI Perjuangan sudah batal dan tidak berlaku lagi, artinya Penggugat masih tetap sebagai anggota PDI Perjuangan dan sebagai anggota DPRD Kabupaten Tabanan Fraksi PDI Perjuangan ;
7. Bahwa jika di dalam hal pemecatan Penggugat berdasarkan surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/III/2010 tanggal 6 Maret 2010, Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak yang mengusulkan sebagaimana dikemukakan di atas, kini dengan adanya surat dari DPP PDI Perjuangan tertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihal penegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan pembelaan atas Penggugat setidak-tidaknya memberikan penjelasan kepada Tergugat I bahwa Penggugat tidak melakukan pelanggaran dan tidak bersalah dan bahwa pemecatan Penggugat berdasarkan surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 telah dibatalkan oleh Kongres dan Penggugat telah direhabilitasi ;
Bahwa Penggugat sebagai anggota Partai berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan dari partai, namun dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukannya, maka Tergugat II dan Tergugat III turut bertanggung jawab atas pemecatan terhadap Penggugat ;
8. Bahwa tindakan Tergugat I memecat Penggugat dari keanggotaan PDI Perjuangan sekaligus keanggotaannya di DPRD Kabupaten Tabanan dan menginstruksikan agar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan mengajukan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Tabanan dari PDI Perjuangan menggantikan Penggugat, dengan mengeluarkan surat tertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihal : penegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan dengan mendasarkan atas surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 (yang mana surat tersebut terakhir ini telah batal dan tidak mempunyai kekuatan berlaku dengan telah diputuskan oleh Kongres

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima pembelaan diri Penggugat dan membatalkan sanksi pemecatan yang telah dijatuhkan) adalah merupakan penyalahgunaan wewenang ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pemecatan atas diri Penggugat dari keanggotaan PDI Perjuangan sekaligus keanggotaannya di DPRD Kabupaten Tabanan adalah tanpa alasan yang jelas dan tidak sah ;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I dengan bantuan atau dukungan Tergugat II dan Tergugat III, mengeluarkan surat tertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihal, penegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan ;
4. Menyatakan oleh karena itu surat DPP PDI Perjuangan tertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihal penegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk mentaati keputusan ini ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tabanan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 112/Pdt.G/2010/PN.Tbn., tanggal 21 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Tergugat I, II dan III yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (N. O.) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp. 570.800,- (lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 21 Januari 2011, kemudian oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 27 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 112/Pdt.G/2010/PN.Tbn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 7 Februari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat yang masing-masing melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 April 2011 dan melalui Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Februari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi oleh Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I dan Termohon kasasi II dahulu sebagai Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan masing-masing pada tanggal 25 Mei 2011 dan 25 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. ALASAN PERTAMA (Dasar Hukum).

- Bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 43 ayat (1) dinyatakan :
"Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang" ;
- Bahwa dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) sebagaimana di atas dinyatakan : "Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh undang-undang tidak dapat dimohonkan banding" ;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Undang-Undang Partai Politik Pasal 33 ayat (2) Putusan Pengadilan Negeri dinyatakan : "Putusan Tingkat Pertama dan Terakhir dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung" ;

Bahwa dengan demikian Permohonan a quo oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku ;

Bahwa berdasar ayat (1) Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dinyatakan sebagai berikut : "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Dengan demikian Mahkamah Agung dapat memeriksa dan menetapkan permohonan a quo Pemohon Kasasi ;

II. ALASAN KEDUA

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah menerima pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2010 dan telah mengajukan pernyataan Permohonan Kasasi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2010 dan memori kasasi ini diajukan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2010 oleh karena permohonan kasasi dan memori kasasi ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang maka permohonan pemeriksaan kasasi ini beralasan untuk dapat diterima;
2. Bahwa adapun putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 21 Januari 2010 Nomor 112/Pdt.G/2010/PN.Tbn yang dimohonkan kasasi tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

- Menyatakan Tergugat I, II, dan III yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir ;
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NOMOR) ;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya RP.570.800.-(lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan baik terhadap pertimbangan hukum maupun terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan a quo, karena berdasarkan hukum ketidakhadiran dari Para Tergugat/Para Termohon Kasasi baik dari dimulainya persidangan sampai dengan akhir persidangan (*verstek*), telah menandakan bahwa Para Tergugat/Termohon Kasasi tidak memberikan tanggapan atau pembelaan atas gugatan dari Penggugat/Pemohon kasasi dan secara tidak langsung telah menerima dan membenarkan sepenuhnya isi dari gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dan menginginkan bahwa SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 456/KPTS/DPP/III/2010 dan SK Nomor : 328/IN/DPP/I/2010 tidak sah dan atau batal demi hukum ;

4. Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan hakim yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NOMOR) dan menyatakan gugatan Putusan *verstek* (*default judgement*) yang mana adalah bentuk putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tanpa kehadiran Tergugat dasar (Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 ayat (1) RBg) ;

Gugatan akan dikabulkan seluruhnya apabila :

- (i) semua Tergugat tidak hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan ;
- (ii) Tergugat juga tidak mengirimkan wakilnya yang syah ;
- (iii) Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya ;
- (iv) Petitum yang diajukan tidak melawan hak, dan
- (v) Petitum beralasan ;

Bahwa berdasarkan petitum yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah SANGAT BERALASANDAN TIDAK MELAWAN HAK ;

Kedudukan Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan gugatan sangatlah beralasan karena Penggugat/Pemohon Kasasi adalah jelas sebagai kader militan/loyal dan telah menduduki berbagai jabatan fungsionaris partai dan sebagai anggota lembaga DPRD Kabupaten Tabanan dalam dua periode yaitu 2004 s/d 2009 dan sekarang 2009 s/d 2014 ;

Petitum dari Penggugat/Pemohon Kasasi yang memohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan untuk menyatakan SK Nomor : 456/KPTS/DPP/ III/2010 dan SK Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengajuan keberatan terhadap surat Keputusan partai Politik MERUPAKAN HAK DARI SETIAP ANGGOTA PARTAI POLITIK untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008) ;

Penggugat/Pemohon Kasasi beranggapan bahwa Hakim telah melebihi kewenangannya dalam mengadili perkara a quo yaitu dengan memberikan pertimbangan dan putusan lebih dari yang dimohonkan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dan keliru dalam menafsirkan substansi pokok perkara :

5. Bahwa kami tidak sependapat dengan Pertimbangan Hakim yang menyatakan “..... gugatan penggugat tidak sempurna waktu

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuannya (*premature*) berkaitan dengan obyek sengketa oleh karena itu gugatan dianggap belum kongkrit dan riil serta secara *de facto* tidak terpenuhi, dengan demikian gugatan patut secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima (NOMOR)" (vide hat 12 putusan a quo) ;

Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa gugatan. Sehingga berpendapat bahwa gugatan a quo *Premature*. Kekhilafan hakim sangat nyata dalam putusannya bahwa substansi gugatan pada pokoknya diajukan sudah tepat, obyek sengketa dalam gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi sangatlah kongkrit dan jelas terkait prosedur pengeluaran SK Nomor : 456/KPTS/DPP/III/2010 dan SK Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 dan produk keputusannya telah ada dan legal yang memiliki implikasi dan dampak kepada karier politik Penggugat/Pemohon Kasasi dan ke langsung masa depan Penggugat/Pemohon Kasasi ;

6. Bahwa *Judex Facti* tidak meneliti dan memahami secara mendasar pengertian Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 32 yang pada pokoknya sebagai berikut :

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Menurut penjelasan ayat ini yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, PEMECATAN TANPA ALASAN JELAS, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan/atau KEBERATAN terhadap keputusan Partai Politik ;

(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui PENGADILAN atau di luar pengadilan ;

Berdasarkan pengertian di atas Penggugat/Pemohon Kasasi dalam gugatannya sangat keberatan dengan PROSEDUR PEMECATAN TANPA ALASAN yang jelas dan-keberatan terhadap putusan partai politik yaitu keluarnya SK Nomor : 456/KPTS/DPP/III/2010 dan SK Nomor: 328/IN/DPP/IX/2010 ;

Sehingga pertimbangan Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi *premature*, *ambiunitas* adalah sangat tidak beralasan ;

7. Hakim *Judex Facti* telah mengabaikan substansi gugatan yang mempermasalahkan ketidaksahan (prosedur) dari SK Nomor :



456/KPTS/DPP/III/2010 dan SK Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 yang menyangkut pemecatan Penggugat/Pemohon Kasasi Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan dampak/implikasi dari surat DPP SK Nomor : 456/KPTS/DPP/III/2010 dan SK Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 ;

Dan sangatlah keliru atau khilaf apabila Hakim hanya menilai dari secara defakto dan tidak mempertimbangkan bahwa pengeluaran SK tersebut telah melawan hak dari Penggugat/Pemohon Kasasi dengan pengeluaran SK tanpa prosedur dan alasan yang jelas serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

8. Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Judex Facti yang menyebutkan (hal 12 putusan a quo); "..... karena SK yang tidak diberi roh seperti penyempahan dan pemecatan yang dilengkapi dengan berita acara yang sah (prosedural) SK itu hanya sekedar surat biasa";

Penggugat/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Judex Facti karena setiap Pengeluaran Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh partai adalah resmi dan legal dan tidak bisa disebut surat biasa karena Surat Keputusan pemecatan merupakan SURAT EKSKLUSIF YANG TERBIT TIDAK REGULER (bersifat individual) sehingga setiap pembatalan Surat Keputusan tersebut salah satunya melalui mekanisme pengajuan di Peradilan Umum yang nantinya memiliki Putusan (*inkracht*) sehingga pembatalan pelaksanaan SK pemecatan juga harus didasari Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;

9. Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti P-11 tentang "Surat Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 25/PDT.G/2010/PN.TBN". Apabila Majelis Hakim mempertimbangkan bukti P.11 tersebut pada hal. 2 paragraf 2 "..... oleh karena Penggugat dan para Tergugat telah bersedia untuk berdamai". Bahwa dengan bukti P.11. Majelis Hakim semestinya dapat memberikan pertimbangan hukum bahwa benar terjadinya perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi yang merupakan permasalahan serius untuk dicermati dan diperhatikan karena terkait masa depan karier politik Pemohon Kasasi yang diperlakukan semena-mena secara melawan hukum oleh Para Termohon Kasasi. Bahwa substansi perkara Nomor 112/Pdt.G/2010/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Tbn sudah pernah diajukan oleh Penggugat pada perkara Nomor 25/PDT.G/2010/PN.TBN namun dengan adanya rehabilitasi atau perdamaian maka Penggugat/Pemohon Kasasi melakukan pencabutan gugatan dan keluarlah surat penetapan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 25/PDT.G/2010/PN.TBN (bukti P.11) ;

"menetapkan bahwa gugatan penggugat tertanggal 5 April 2010 Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.TBN telah dicabut" ;

Bahwa pencabutan gugatan perkara Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.TBN, oleh karena adanya janji dari Tergugat /Termohon Kasasi I bahwa Pemohon Kasasi akan direhabilitasi dan dikembalikan hak-haknya sebagai anggota atau kader berdasarkan keterangan saksi I Made Muskadana (vide Putusan a quo hal. 6) berdasarkan pengalamannya yang ikut menyertai Penggugat/Pemohon Kasasi ;

Bahwa saksi tahu Penggugat pernah direhabilitasi dalam kongres PDI Perjuangan pada tanggal 11 April 2010 yang bertempat di hotel Inna Grand Bali Beach Sanur. Sehingga dalam hal ini Pemohon Kasasi telah melaksanakan ketentuan yang diamanatkan dalam AD/ART Partai sehingga tidak beralasan Para Termohon Kasasi tetap mengeluarkan SK a quo secara melawan hukum. Kalaupun itu tetap dipaksakan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat maka pembatalan SK yang dikeluarkan partai politik harus didasari oleh putusan (*Inkracht*) begitu juga sebaliknya melalui Upaya Hukum di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. I dan ad. II :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDIP diatur bahwa bagi anggota Partai yang dikenakan sanksi Pemecatan dapat mengajukan pembelaan dan rehabilitasi di dalam Kongres. Penggugat sudah mengajukan hal tersebut dalam Kongres PDIP tanggal 11 April 2011 di Bali. Dan Kongres telah mengabulkan permohonan Penggugat sekaligus membatalkan pemecatan Penggugat sebagai anggota Partai dan anggota DPRD Kabupaten Tabanan ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan hal tersebut terdapat masih adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II dan III, maka sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka terhadap permasalahan Penggugat dimaksud harus diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat dalam internal Partai. Sehingga gugatan a quo masih terlalu dini diajukan (prematur), maka sudah benar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa di samping itu alasan-alasan ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Drs. I KETUT SUWARDIANA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs. I KETUT SUWARDIANA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-. (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum dan Prof. Dr. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd./ Prof. Dr. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Ketua :

Ttd./

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Salinan untuk
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 040049629